



PUTUSAN

Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISWANTO Bin DJANI**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/11 Juni 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mangga Besar XIII RT.007 RW.002 Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat / Jl. Kartini IV Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Iswanto Bin Djani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISWANTO Bin DJANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 7 (tujuh) buah Tabung Elpiji ukuran 12 Kg yang sedang diisi Elpiji,
 - 2). 15 (lima belas) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg yang sudah berisi Elpiji hasil pemindahan dari Tabung ukuran 3 Kg,
 - 3). 60 (enam puluh) Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg yang sudah kosong,
 - 4). 7 (tujuh) buah Tabung ukuran 3 Kg yang masih berisi Elpiji,
 - 5). 11 (sebelas) alat Regulator,
 - 6). 1 (satu) kantong plastik berisi segel Tabung Elpiji ukuran 12 Kg,
 - 7). 1 (satu) buah alat timbangan

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama ANDHIKA A'GHIFARI SUDARTA.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sebaliknya setelah mendengar pledoi Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa ISWANTO Bin DJANI bersama-sama saksi ANDHIKA A'GHIFARI SUDARTA (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan Juni 2022 sampai bulan Juli 2022, bertempat di RUKO yang beralamat di Jl. Kartini IV Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2021 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi bertempat di rumahnya Terdakwa ISWANTO yang terletak di Jl. Mangga Besar XIII RT.007 RW.002 Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat tanpa memiliki perizinan apapun dari pihak yang berwenang Terdakwa ISWANTO sudah membuka usaha jual-beli Tabung Elpiji ukuran 3 Kg yang disubsidi Pemerintah dan Tabung ukuran 12 Kg yang tidak disubsidi Pemerintah.
- Bahwa dengan maksud supaya mendapatkan untung yang lebih banyak maka pada tanggal 29 Juni 2022 Terdakwa ISWANTO mengajak teman yaitu saksi ANDHIKA A'GHIFARI SUDARTA untuk memindahkan isi Gas dari Tabung ukuran 3 Kg yang disubsidi Pemerintah kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 Kg yang tidak disubsidi oleh Pemerintah.
- Bahwa atas ajakan dari Terdakwa ISWANTO tersebut oleh saksi ANDHIKA A'GHIFARI SUDARTA disetujui dan setelah itu Terdakwa ISWANTO memberikan tugas kepada saksi ANDHIKA A'GHIFARI SUDARTA untuk

Halaman 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



membantu melakukan bongkar muat dan menjual atau mengantar Tabung ukuran 12 Kg tidak bersubsidi yang isinya hasil pemindahan dari Tabung Elpiji ukuran 3 Kg yang disubsidi Pemerintah, sedangkan Terdakwa ISWANTO bertugas memindahkan isi Gas bersubsidi dari Tabung Gas ukuran 3 Kg kedalam Tabung ukuran 12 Kg yang tidak disubsidi oleh Pemerintah, sehingga sejak tanggal 29 Juni 2022 Terdakwa ISWANTO menyewa RUKO di Jl. Kartini IV Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

- Bahwa cara Terdakwa ISWANTO memindahkan isi Gas Elpiji ukuran 3 Kg yang bersubsidi Pemerintah kedalam Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong Non Subsidi yaitu : Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg yang kosong ditaruh/dijejerkan dengan posisi miring kepala Tabung menghadap keatas sekitar 35 derajat, kemudian Tabung ukuran 3 Kg berisi Elpiji diletakkan diatas kepala Tabung kosong ukuran 12 Kg dengan posisi terbalik, lalu disekitar Tabung Elpiji ukuran 12 Kg kosong ditaruh Es Batu dan setelah Tabung Elpiji ukuran 12 Kg kosong cukup dingin selanjutnya Tabung Elpiji ukuran 3 Kg berisi Gas dipasang alat Regulator dengan cara ditancapkan / dihubungkan ke lubang Tabung Elpiji ukuran 12 Kg yang kosong sehingga tekanan Gasnya turun dan masuk/berpindah kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 Kg kosong dan untuk mengisi gas Elpiji kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 Kg yang kosong membutuhkan Tabung Elpiji ukuran 3 Kg berisi Elpiji sebanyak 4 (empat) Tabung dengan waktu yang dibutuhkan persatu Tabung ukuran 12 Kg rata-rata sekitar 1 (satu) jam.
- Bahwa setiap harinya Terdakwa ISWANTO dapat memindahkan isi Gas LPG ukuran 3 Kg Bersubsidi kedalam Tabung Gas Elpiji kosong berukuran 12 Kg yang tidak bersubsidi rata-rata menghasilkan Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg sebanyak 8 sampai 10 buah Tabung hasil pemindahan isi Gasnya.
- Kemudian Tabung Elpiji ukuran 12 Kg yang isinya hasil pemindahan tersebut oleh saksi ANDHIKA A'GHIFARI SUDARTA dijual / dikirim ke warung-warung/toko-toko disekitar Jl. Kartini Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa ISWANTO, antara lain oleh saksi ANDHIKA A'GHIFARI SUDARTA diantar/dijual ke Toko Baladewa dan Toko Jalal seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sampai seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) persatu tabung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Tabung LPG ukuran 3 Kg yang bersubsidi tersebut oleh Terdakwa ISWANTO dibeli dari saksi ANDI WIJAYA selaku pedagang Gas Elpiji seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tabung.
- Bahwa dari satu buah Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg hasil pemindahan dari Tabung Elpiji ukuran 3 Kg yang bersubsidi Pemerintah yang menyalahgunakan pengangkutan tersebut sehingga Terdakwa ISWANTO mendapatkan untung sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 10 Tabung ukuran 12 Kg, lalu Terdakwa ISWANTO memberikan upah kepada saksi ANDHIKA A'GHIFARI SUDARTA sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) persatu Tabung ukuran 12 Kg yang sudah dijual kepada konsumen.
- Pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa ISWANTO yang dibantu saksi ANDHIKA A'GHIFARI SUDARTA sedang memindahkan isi Gas Elpiji dari Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg Bersubsidi kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 Kg Non Subsidi di kamar RUKO Jl. Kartini IV Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, didatangi (digrebek) beberapa orang petugas Polisi dari Unit 3 Subdit III Sumdaling DITRESKRIMSUS Polda Metro Jaya diantaranya saksi MOCHAMMAD EDGAR FARAkan, saksi MUHAMAD ASHARI ROMDON dan saksi DHONY GUNAWAN.
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tersebut petugas Polisi berhasil menyita barang bukti dari RUKO yang disewa Terdakwa ISWANTO di Jl. Kartini IV Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat tersebut berupa : 7 (tujuh) buah Tabung Elpiji ukuran 12 Kg yang sedang diisi Elpiji, 15 (lima belas) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg yang sudah berisi Elpiji hasil pemindahan dari Tabung ukuran 3 Kg, 60 (enam puluh) Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg yang sudah kosong, 7 (tujuh) buah Tabung ukuran 3 Kg yang masih berisi Elpiji, 11 (sebelas) alat Regulator, 1 (satu) kantong plastik berisi segel Tabung Elpiji ukuran 12 Kg dan 1 (satu) buah alat timbangan.
- Selanjutnya anggota Polisi menyita seluruh barang bukti tersebut dari Terdakwa ISWANTO, setelah diinterogasi Terdakwa ISWANTO bersama saksi ANDHIKA A'GHIFARI SUDARTA mengaku telah menyalahgunakan pengangkutan Elpiji yang awalnya melakukan kegiatan pemindahan isi Elpiji dari Tabung ukuran 3 Kg kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 Kg dijual kepada konsumen tersebut dilakukan sejak tanggal 29 Juni 2022 dengan cara Terdakwa ISWANTO sendiri yang memindahkan isi Elpiji dari Tabung ukuran

Halaman 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



3 Kg ke Tabung ukuran 12 Kg, sedangkan saksi ANDHIKA A'GHIFARI SUDARTA ditugaskan untuk mengantar Tabung ukuran 12 Kg ke Toko-toko atau warung-warung disekitar Jl. Kartini Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat tanpa ada ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOCHAMMAD EDGAR FARAKAN.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang saksi alami dan saksi ketahui;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri berdinast di Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu serta melakukan tindakan Kepolisian secara umum;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Andhika A'Ghifari Sudarta dan Terdakwa namun saksi tahu kepada keduanya karena saksi bersama tim telah menangkapnya;
- Bahwa saksi bersama tim menangkap saksi Andhika A'Ghifari Sudarta dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di Ruko Jl. Kartini IV Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Bahwa barang bukti yang disita yaitu : 7 (tujuh) buah Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg yang sedang diisi Elpiji, 15 (lima belas) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg yang sudah berisi Elpiji hasil pemindahan dari Tabung ukuran 3 (tiga) Kg, 60 (enam puluh) Tabung Gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg yang sudah kosong, 7 (tujuh) buah Tabung ukuran 3 (tiga) Kg yang masih berisi Elpiji, 11 (sebelas) alat Regulator, 1 (satu) kantong plastik berisi segel Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg dan 1 (satu) buah alat timbangan;

Halaman 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa dan saksi Andhika A'Ghifari Sudarta mengaku telah menyalahgunakan pengangkutan Elpiji;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Andhika A'Ghifari Sudarta memindahkan isi Elpiji dari Tabung ukuran 3 (tiga) Kg kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg dijual kepada konsumen dilakukan sejak tanggal 29 Juni 2022 dengan cara Terdakwa sendiri yang memindahkan isi Elpiji dari Tabung ukuran 3 (tiga) Kg ke Tabung ukuran 12 (dua belas) Kg, sedangkan saksi Andhika A'Ghifari Sudarta ditugaskan untuk mengantarkan Tabung ukuran 12 (dua belas) Kg ke Toko-toko atau warung-warung disekitar Jl. Kartini Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat tanpa ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi bersama tim menangkap Terdakwa dan saksi Andhika A' Ghifari Sudarta karena awalnya ada dari informasi masyarakat yang melaporkan diduga ada gudang yang melakukan kegiatan pemindahan isi tabung gas 3 (tiga) Kg (subsidi) kedalam tabung gas 12 (dua belas) Kg di Jl. Kartini IV Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Bahwa menindaklanjuti informasi dan sesuai perintah pimpinan maka pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 saksi bersama tim melakukan penyelidikan ke alamat sesuai informasi yang didapat;
- Bahwa setelah mendapatkan keterangan yang cukup, maka saksi bersama tim dari Subdit Sumdaling Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sekitar pukul 17.30 WIB melakukan pemeriksaan dan pengecekan langsung dilokasi tempat yang diduga melakukan pemindahan isi tabung gas 3 Kg (subsidi) ke dalam tabung gas 12 (dua belas) Kg;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi bersama tim mendapati saksi Andhika A'Ghifari Sudarta bersama Terdakwa sedang memindahkan isi tabung gas 3 Kg (subsidi) kedalam tabung gas kosong ukuran 12 (dua belas) Kg dengan menggunakan alat suntik berupa Selang Regulator;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik dan saksi Andhika A' Ghifari Sudarta selaku karyawan;
- Bahwa peranan Terdakwa selaku pemilik gudang yang melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji 3 Kg (subsidi) ke tabung kosong dan yang memerintahkan saksi Andhika A' Ghifari Sudarta menjual tabung gas elpiji 12 (dua belas) Kg hasil pemindahan ke konsumen;

Halaman 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan saksi Andhika A' Ghifari Sudarta selaku karyawan bertugas menjual tabung gas elpiji 12 (dua belas) Kg hasil pemindahan ke konsumen;
- Bahwa saksi Andhika A' Ghifari Sudarta bersama Terdakwa tidak ada ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim membawa saksi Andhika A' Ghifari Sudarta dan Terdakwa berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa dipersidangan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DHONY GUNAWAN.**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang saksi alami dan saksi ketahui;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri berdinasi di Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu serta melakukan tindakan Kepolisian secara umum;
- Bahwa saksi tidak kenal kepada saksi Andhika A' Ghifari Sudarta dan Terdakwa, namun saksi tahu kepada keduanya karena saksi bersama tim telah menangkapnya;
- Bahwa saksi bersama tim menangkap saksi Andhika A' Ghifari Sudarta dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di Ruko Jl. Kartini IV Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Bahwa barang bukti yang disita yaitu : 7 (tujuh) buah Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg yang sedang diisi Elpiji, 15 (lima belas) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg yang sudah berisi Elpiji hasil pemindahan dari Tabung ukuran 3 (tiga) Kg, 60 (enam puluh) Tabung Gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg yang sudah kosong, 7 (tujuh) buah Tabung ukuran 3 (tiga) Kg yang masih berisi Elpiji, 11 (sebelas) alat Regulator, 1 (satu) kantong plastik berisi segel Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg dan 1 (satu) buah alat timbangan;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa dan saksi Andhika A' Ghifari Sudarta mengaku telah menyalahgunakan pengangkutan Elpiji;

Halaman 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Andhika A' Ghifari Sudarta memindahkan isi Elpiji dari Tabung ukuran 3 (tiga) Kg kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg dijual kepada konsumen dilakukan sejak tanggal 29 Juni 2022 dengan cara Terdakwa sendiri yang memindahkan isi Elpiji dari Tabung ukuran 3 (tiga) Kg ke Tabung ukuran 12 (dua belas) Kg, sedangkan saksi Andhika A'Ghifari Sudarta ditugaskan untuk mengantarkan Tabung ukuran 12 (dua belas) Kg ke Toko-toko atau warung-warung disekitar Jl. Kartini Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat tanpa ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi bersama tim menangkap Terdakwa dan saksi Andhika A'Ghifari Sudarta karena awalnya ada dari informasi masyarakat yang melaporkan diduga ada gudang yang melakukan kegiatan pemindahan isi tabung gas 3 Kg (subsidi) kedalam tabung gas 12 (dua belas) Kg di Jl. Kartini IV Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Bahwa menindaklanjuti informasi dan sesuai perintah pimpinan maka pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 saksi bersama tim melakukan penyelidikan ke alamat sesuai informasi yang didapat;
- Bahwa setelah mendapatkan keterangan yang cukup, maka saksi bersama tim dari Subdit Sumdaling Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sekitar pukul 17.30 WIB melakukan pemeriksaan dan pengecekan langsung di lokasi tempat yang diduga melakukan pemindahan isi tabung gas 3 Kg (subsidi) kedalam tabung gas 12 (dua belas) Kg;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi bersama tim mendapati saksi Andhika A'Ghifari Sudarta bersama Terdakwa sedang memindahkan isi tabung gas 3 (tiga) Kg (subsidi) kedalam tabung gas kosong ukuran 12 (dua belas) Kg dengan menggunakan alat suntik berupa Selang Regulator;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik dan saksi Andhika A'Ghifari Sudarta selaku karyawan;
- Bahwa peranan Terdakwa selaku pemilik gudang yang melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg (subsidi) ke tabung kosong dan yang memerintahkan saksi Andhika A'Ghifari Sudarta menjual tabung gas elpiji 12 (dua belas) Kg hasil pemindahan ke konsumen;
- Bahwa peranan saksi Andhika A'Ghifari Sudarta selaku karyawan bertugas menjual tabung gas elpiji 12 (dua belas) Kg hasil pemindahan ke konsumen;

Halaman 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Andhika A'Ghifari Sudarta bersama Terdakwa tidak ada ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim membawa saksi Andhika A'Ghifari Sudarta dan Terdakwa berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa dipersidangan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Andhika A'Ghifari Sudarta ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di Ruko Jl. Kartini IV Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Bahwa barang bukti yang disita yaitu : 7 (tujuh) buah Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg yang sedang diisi Elpiji, 15 (lima belas) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg yang sudah berisi Elpiji hasil pemindahan dari Tabung ukuran 3 (tiga) Kg, 60 (enam puluh) Tabung Gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg yang sudah kosong, 7 (tujuh) buah Tabung ukuran 3 (tiga) Kg yang masih berisi Elpiji, 11 (sebelas) alat Regulator, 1 (satu) kantong plastik berisi segel Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg dan 1 (satu) buah alat timbangan;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa yang dibantu saksi Andhika A'Ghifari Sudarta sedang memindahkan isi Gas Elpiji dari Tabung Gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg Bersubsidi kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg Non Subsidi di kamar Ruko Jl. Kartini IV Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Bahwa tugas saksi Andhika A'Ghifari Sudarta membantu bongkar muat dan menjual atau mengantar Tabung ukuran 12 (dua belas) Kg tidak bersubsidi yang isinya hasil pemindahan dari Tabung Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa bertugas memindahkan isi Gas bersubsidi dari Tabung Gas ukuran 3 (tiga) Kg kedalam Tabung ukuran 12 (dua belas) Kg yang tidak disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa sejak tahun 2021 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi di rumah Terdakwa terletak di Jl. Mangga Besar XIII RT.007 RW.002 Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat tanpa memiliki perizinan apapun dari pihak yang berwenang Terdakwa

Halaman 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka usaha jual-beli Tabung Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg yang disubsidi Pemerintah dan Tabung ukuran 12 (dua belas) Kg yang tidak disubsidi Pemerintah;

- Bahwa dengan maksud supaya mendapatkan untung yang lebih banyak maka pada tanggal 29 Juni 2022 Terdakwa mengajak saksi Andhika A'Ghifari Sudarta untuk memindahkan isi Gas dari Tabung ukuran 3 (tiga) Kg yang disubsidi Pemerintah kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg yang tidak disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa ajakan dari Terdakwa tersebut oleh saksi Andhika A'Ghifari Sudarta disetujui;
- Bahwa sejak tanggal 29 Juni 2022 Terdakwa menyewa Ruko Jl. Kartini IV Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dijadikan tempat memindahkan isi Gas ukuran 3 (tiga) Kg kedalam Tabung Gas ukuran 12 (dua belas) Kg;
- Bahwa cara Terdakwa memindahkan isi Gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg bersubsidi Pemerintah kedalam Tabung Gas Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg kosong Non Subsidi yaitu : Tabung Gas Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg yang kosong ditaruh/dijejerkan dengan posisi miring kepala Tabung menghadap keatas sekitar 35 (tiga puluh lima) derajat, kemudian Tabung ukuran 3 (tiga) Kg berisi Elpiji diletakkan diatas kepala Tabung kosong ukuran 12 (dua belas) Kg dengan posisi terbalik, lalu disekitar Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg kosong ditaruh Es Batu dan setelah Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg kosong cukup dingin selanjutnya Tabung Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg berisi Gas dipasang alat Regulator dengan cara ditancapkan / dihubungkan ke lubang Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg yang kosong sehingga tekanan Gasnya turun dan masuk/berpindah kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg kosong dan untuk mengisi gas Elpiji kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg yang kosong membutuhkan Tabung Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg berisi Elpiji sebanyak 4 (empat) Tabung dengan waktu yang dibutuhkan persatu Tabung ukuran 12 (dua belas) Kg rata-rata sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa setiap hari Terdakwa dapat memindahkan isi Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg Bersubsidi kedalam Tabung Gas Elpiji kosong berukuran 12 (dua belas) Kg yang tidak bersubsidi rata-rata menghasilkan Tabung Gas Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg sebanyak 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) buah Tabung hasil pemindahan isi Gasnya;

Halaman 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg yang isinya hasil pemindahan oleh saksi Andhika A' Ghifari Sudarta dijual / dikirim ke warung-warung/toko-toko disekitar Jl. Kartini Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa, antara lain oleh saksi Andhika A' Ghifari Sudarta diantar/ dijual ke Toko Baladewa dan Toko Jalal seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sampai seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) persatu tabung;
- Bahwa sebelumnya Tabung LPG ukuran 3 (tiga) Kg yang bersubsidi tersebut oleh Terdakwa dibeli dari saksi Andi Wijaya selaku pedagang Gas Elpiji seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa dari satu buah Tabung Gas Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg hasil pemindahan dari Tabung Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg bersubsidi Pemerintah yang menyalahgunakan pengangkutan tersebut sehingga Terdakwa mendapatkan untung sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) Tabung ukuran 12 (dua belas) Kg;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada saksi Andhika A'Ghifari Sudarta sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) persatu Tabung ukuran 12 (dua belas) Kg yang sudah dijual kepada konsumen;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1). 7 (tujuh) buah Tabung Elpiji ukuran 12 Kg yang sedang diisi Elpiji;
- 2). 15 (lima belas) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg yang sudah berisi Elpiji hasil pemindahan dari Tabung ukuran 3 Kg;
- 3). 60 (enam puluh) Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg yang sudah kosong;
- 4). 7 (tujuh) buah Tabung ukuran 3 Kg yang masih berisi Elpiji;
- 5). 11 (sebelas) alat Regulator;
- 6). 1 (satu) kantong plastik berisi segel Tabung Elpiji ukuran 12 Kg;
- 7). 1 (satu) buah alat timbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dengan maksud supaya mendapatkan untung yang lebih banyak maka pada tanggal 29 Juni 2022 Terdakwa mengajak saksi Andhika A' Ghifari Sudarta untuk memindahkan isi Gas dari Tabung ukuran 3 (tiga) Kg

Halaman 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disubsidi Pemerintah ke dalam Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg yang tidak disubsidi oleh Pemerintah;

- Bahwa benar atas ajakan dari Terdakwa tersebut oleh saksi Andhika A' Ghifari Sudarta disetujui dan setelah itu Terdakwa memberikan tugas kepada saksi Andhika A' Ghifari Sudarta untuk membantu melakukan bongkar muat dan menjual atau mengantar Tabung ukuran 12 (dua belas) Kg tidak bersubsidi yang isinya hasil pemindahan dari Tabung Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg yang disubsidi Pemerintah, sedangkan Terdakwa bertugas memindahkan isi Gas bersubsidi dari Tabung Gas ukuran 3 (tiga) Kg kedalam Tabung ukuran 12 (dua belas) Kg yang tidak disubsidi oleh Pemerintah, sehingga sejak tanggal 29 Juni 2022 Terdakwa menyewa Ruko di Jl. Kartini IV Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat digunakan sebagai tempat memindahkan isi Gas dari Tabung ukuran 3 (tiga) Kg yang disubsidi Pemerintah kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg yang tidak disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa memindahkan isi Gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg yang bersubsidi Pemerintah kedalam Tabung Gas Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg kosong Non Subsidi yaitu : Tabung Gas Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg yang kosong ditaruh/dijejerkan dengan posisi miring kepala Tabung menghadap keatas sekitar 35 (tiga puluh lima) derajat, kemudian Tabung ukuran 3 (tiga) Kg berisi Elpiji diletakkan diatas kepala Tabung kosong ukuran 12 (dua belas) Kg dengan posisi terbalik, lalu disekitar Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg kosong ditaruh Es Batu dan setelah Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg kosong cukup dingin selanjutnya Tabung Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg berisi Gas dipasang Regulator dengan cara ditancapkan/dihubungkan ke lubang Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg yang kosong sehingga tekanan Gasnya turun dan masuk/berpindah kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg kosong dan untuk mengisi gas Elpiji kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg yang kosong membutuhkan Tabung Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg berisi Elpiji sebanyak 4 (empat) Tabung dengan waktu yang dibutuhkan persatu Tabung ukuran 12 (dua belas) Kg rata-rata sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa benar setiap harinya Terdakwa dapat memindahkan isi Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg yang Bersubsidi kedalam Tabung Gas Elpiji kosong berukuran 12 (dua belas) Kg yang tidak bersubsidi rata-rata menghasilkan Tabung Gas Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg sebanyak 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) buah Tabung hasil pemindahan isi Gasnya;

Halaman 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg yang isinya hasil pemindahan tersebut sesuai perintah dari Terdakwa maka oleh saksi Andhika A' Ghifari Sudarta dijual / dikirim ke warung-warung/toko-toko disekitar Jl. Kartini Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa, antara lain diantar/dijual ke Toko Baladewa dan Toko Jalal seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sampai seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) persatu tabung;
- Bahwa benar sebelumnya Tabung LPG ukuran 3 (tiga) Kg yang bersubsidi tersebut oleh Terdakwa dibeli dari saksi Andi Wijaya selaku pedagang Gas Elpiji seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa benar dari satu buah Tabung Gas Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg hasil pemindahan dari Tabung Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg yang bersubsidi Pemerintah yang menyalahgunakan pengangkutan tersebut sehingga Terdakwa mendapatkan untung sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) Tabung ukuran 12 (dua belas) Kg, lalu Terdakwa memberikan upah kepada saksi Andhika A' Ghifari Sudarta sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) persatu Tabung ukuran 12 (dua belas) Kg yang sudah dijual kepada konsumen;
- Bahwa benar ada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa yang dibantu saksi Andhika A' Ghifari Sudarta sedang memindahkan isi Gas Elpiji dari Tabung Gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg Bersubsidi kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg Non Subsidi di kamar Ruko Jl. Kartini IV Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, didatangi (digrebek) beberapa orang petugas Polisi dari Unit 3 Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya diantaranya saksi Mochammad Edgar Farakan, saksi Muhamad Ashari Romdon dan saksi Dhony Gunawan, bahwa benar ketika melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tersebut petugas Polisi berhasil menyita barang bukti dari Ruko yang disewa Terdakwa terletak di Jl. Kartini IV Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat tersebut berupa : 7 (tujuh) buah Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg yang sedang diisi Elpiji, 15 (lima belas) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg yang sudah berisi Elpiji hasil pemindahan dari Tabung ukuran 3 (tiga) Kg, 60 (enam puluh) Tabung Gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg yang sudah kosong, 7 (tujuh) buah Tabung ukuran 3 (tiga) Kg yang masih berisi Elpiji, 11 (sebelas) alat Regulator, 1 (satu) kantong plastik berisi segel Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg dan 1 (satu) buah alat timbangan;

Halaman 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar selanjutnya anggota Polisi menyita seluruh barang bukti tersebut dari Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa bersama saksi Andhika A'Ghifari Sudarta mengaku telah menyalahgunakan pengangkutan Elpiji yang awalnya melakukan kegiatan pemindahan isi Elpiji dari Tabung ukuran 3 (tiga) Kg kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg dijual kepada konsumen tersebut dilakukan sejak tanggal 29 Juni 2022 dengan cara Terdakwa sendiri yang memindahkan isi Elpiji dari Tabung ukuran 3 (tiga) Kg ke Tabung ukuran 12 (dua belas) Kg, sedangkan saksi Andhika A'Ghifari Sudarta ditugaskan untuk mengantar Tabung ukuran 12 (dua belas) Kg ke Toko-toko atau warung-warung disekitar Jl. Kartini Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat tanpa ada ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya yaitu :

- Unsur setiap orang;
- Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang atau barang siapa” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang atau barang siapa” tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya, sehingga dapat meliputi siapa saja termasuk Terdakwa ISWANTO Bin DJANI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tergolong orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dimana dalam pemeriksaan dimuka persidangan terungkap Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa

Halaman 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, sehingga unsur barang siapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana masih harus memperhatikan terbukti dan tidaknya unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar sejak tahun 2021 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi bertempat di rumahnya Terdakwa terletak di Jl. Mangga Besar XIII RT.007 RW.002 Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat tanpa memiliki perizinan apapun dari pihak yang berwenang Terdakwa sudah membuka usaha jual-beli Tabung Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg yang disubsidi Pemerintah dan Tabung ukuran 12 (dua belas) Kg yang tidak disubsidi Pemerintah, bahwa benar dengan maksud supaya mendapatkan untung yang lebih banyak maka pada tanggal 29 Juni 2022 Terdakwa mengajak saksi Andhika A'Ghifari Sudarta untuk memindahkan isi Gas dari Tabung ukuran 3 (tiga) Kg yang disubsidi Pemerintah kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg yang tidak disubsidi oleh Pemerintah, bahwa benar atas ajakan dari Terdakwa tersebut oleh saksi Andhika A' Ghifari Sudarta disetujui dan setelah itu Terdakwa memberikan tugas kepada saksi Andhika A' Ghifari Sudarta untuk membantu melakukan bongkar muat dan menjual atau mengantar Tabung ukuran 12 (dua belas) Kg tidak bersubsidi yang isinya hasil pemindahan dari Tabung Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg yang disubsidi Pemerintah, sedangkan Terdakwa bertugas memindahkan isi Gas bersubsidi dari Tabung Gas ukuran 3 (tiga) Kg kedalam Tabung ukuran 12 (dua belas) Kg yang tidak disubsidi oleh Pemerintah, sehingga sejak tanggal 29 Juni 2022 Terdakwa menyewa Ruko di Jl. Kartini IV Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat digunakan sebagai tempat memindahkan isi Gas dari Tabung ukuran 3 (tiga) Kg yang disubsidi Pemerintah kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg yang tidak disubsidi oleh Pemerintah, dengan pertimbangan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar

Halaman 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



dengan maksud supaya mendapatkan untung yang lebih banyak maka pada tanggal 29 Juni 2022 Terdakwa mengajak saksi Andhika A' Ghifari Sudarta untuk memindahkan isi Gas dari Tabung ukuran 3 (tiga) Kg yang disubsidi Pemerintah kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg yang tidak disubsidi oleh Pemerintah, bahwa benar atas ajakan dari Terdakwa tersebut oleh saksi Andhika A' Ghifari Sudarta disetujui dan setelah itu Terdakwa memberikan tugas kepada saksi Andhika A' Ghifari Sudarta untuk membantu melakukan bongkar muat dan menjual atau mengantar Tabung ukuran 12 (dua belas) Kg tidak bersubsidi yang isinya hasil pemindahan dari Tabung Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg yang disubsidi Pemerintah, sedangkan Terdakwa bertugas memindahkan isi Gas bersubsidi dari Tabung Gas ukuran 3 (tiga) Kg kedalam Tabung ukuran 12 (dua belas) Kg yang tidak disubsidi oleh Pemerintah, sehingga sejak tanggal 29 Juni 2022 Terdakwa menyewa Ruko di Jl. Kartini IV Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat digunakan sebagai tempat memindahkan isi Gas dari Tabung ukuran 3 (tiga) Kg yang disubsidi Pemerintah kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg yang tidak disubsidi oleh Pemerintah, bahwa benar adapun cara Terdakwa memindahkan isi Gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg yang bersubsidi Pemerintah kedalam Tabung Gas Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg kosong Non Subsidi yaitu : Tabung Gas Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg yang kosong ditaruh/dijejarkan dengan posisi miring kepala Tabung menghadap keatas sekitar 35 (tiga puluh lima) derajat, kemudian Tabung ukuran 3 (tiga) Kg berisi Elpiji diletakkan diatas kepala Tabung kosong ukuran 12 (dua belas) Kg dengan posisi terbalik, lalu disekitar Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg kosong ditaruh Es Batu dan setelah Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg kosong cukup dingin selanjutnya Tabung Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg berisi Gas dipasang Regulator dengan cara ditancapkan/dihubungkan ke lubang Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg yang kosong sehingga tekanan Gasnya turun dan masuk/berpindah kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg kosong dan untuk mengisi gas Elpiji kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg yang kosong membutuhkan Tabung Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg berisi Elpiji sebanyak 4 (empat) Tabung dengan waktu yang dibutuhkan persatu Tabung ukuran 12 (dua belas) Kg rata-rata sekitar 1 (satu) jam, bahwa benar setiap harinya Terdakwa dapat memindahkan isi Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg yang Bersubsidi kedalam Tabung Gas Elpiji kosong berukuran 12 (dua belas) Kg yang tidak bersubsidi rata-rata menghasilkan Tabung Gas Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg sebanyak 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) buah Tabung hasil pemindahan isi Gasnya, bahwa benar

Halaman 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg yang isinya hasil pemindahan tersebut sesuai perintah dari Terdakwa maka oleh saksi Andhika A' Ghifari Sudarta dijual / dikirim ke warung-warung/toko-toko disekitar Jl. Kartini Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa, antara lain diantar/dijual ke Toko Baladewa dan Toko Jalal seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sampai seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) persatu tabung, bahwa benar sebelumnya Tabung LPG ukuran 3 (tiga) Kg yang bersubsidi tersebut oleh Terdakwa dibeli dari saksi Andi Wijaya selaku pedagang Gas Elpiji seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tabung, bahwa benar dari satu buah Tabung Gas Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg hasil pemindahan dari Tabung Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg yang bersubsidi Pemerintah yang menyalahgunakan pengangkutan tersebut sehingga Terdakwa mendapatkan untung sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) Tabung ukuran 12 (dua belas) Kg, lalu Terdakwa memberikan upah kepada saksi Andhika A' Ghifari Sudarta sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) persatu Tabung ukuran 12 (dua belas) Kg yang sudah dijual kepada konsumen, bahwa benar ada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa yang dibantu saksi Andhika A' Ghifari Sudarta sedang memindahkan isi Gas Elpiji dari Tabung Gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg Bersubsidi kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg Non Subsidi di kamar Ruko Jl. Kartini IV Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, didatangi (digrebek) beberapa orang petugas Polisi dari Unit 3 Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya diantaranya saksi Mochammad Edgar Farakan, saksi Muhamad Ashari Romdon dan saksi Dhony Gunawan, bahwa benar ketika melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tersebut petugas Polisi berhasil menyita barang bukti dari Ruko yang disewa Terdakwa terletak di Jl. Kartini IV Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat tersebut berupa : 7 (tujuh) buah Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg yang sedang diisi Elpiji, 15 (lima belas) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg yang sudah berisi Elpiji hasil pemindahan dari Tabung ukuran 3 (tiga) Kg, 60 (enam puluh) Tabung Gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg yang sudah kosong, 7 (tujuh) buah Tabung ukuran 3 (tiga) Kg yang masih berisi Elpiji, 11 (sebelas) alat Regulator, 1 (satu) kantong plastik berisi segel Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg dan 1 (satu) buah alat timbangan, bahwa benar selanjutnya anggota Polisi menyita seluruh barang bukti tersebut dari Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa bersama saksi Andhika A' Ghifari Sudarta mengaku telah menyalahgunakan pengangkutan Elpiji yang awalnya melakukan

Halaman 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pemindahan isi Elpiji dari Tabung ukuran 3 (tiga) Kg kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg dijual kepada konsumen tersebut dilakukan sejak tanggal 29 Juni 2022 dengan cara Terdakwa sendiri yang memindahkan isi Elpiji dari Tabung ukuran 3 (tiga) Kg ke Tabung ukuran 12 (dua belas) Kg, sedangkan saksi Andhika A'Ghifari Sudarta ditugaskan untuk mengantar Tabung ukuran 12 (dua belas) Kg ke Toko-toko atau warung-warung disekitar Jl. Kartini Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat tanpa ada ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang, dengan pertimbangan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa adalah seorang yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka adalah patut masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa : 7 (tujuh) buah Tabung Elpiji ukuran 12 Kg yang sedang diisi Elpiji, 15 (lima belas) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg yang sudah berisi Elpiji hasil pemindahan dari Tabung ukuran 3 Kg, 60 (enam puluh) Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg yang sudah kosong, 7 (tujuh) buah Tabung ukuran 3 Kg yang masih berisi Elpiji, 11 (sebelas) alat Regulator, 1 (satu) kantong plastik berisi segel Tabung Elpiji ukuran 12 Kg, 1 (satu) buah alat timbangan, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum

Halaman 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama ANDHIKA A'GHIFARI SUDARTA;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iswanto bin Djani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 7 (tujuh) buah Tabung Elpiji ukuran 12 Kg yang sedang diisi Elpiji,
- 2). 15 (lima belas) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg yang sudah berisi Elpiji hasil pemindahan dari Tabung ukuran 3 Kg,
- 3). 60 (enam puluh) Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg yang sudah kosong,
- 4). 7 (tujuh) buah Tabung ukuran 3 Kg yang masih berisi Elpiji,
- 5). 11 (sebelas) alat Regulator,
- 6). 1 (satu) kantong plastik berisi segel Tabung Elpiji ukuran 12 Kg,
- 7). 1 (satu) buah alat timbangan

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama ANDHIKA A'GHIFARI SUDARTA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022 oleh kami, Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., dan Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **03 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mis Nani BM. Gultom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Yan Ervina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mis Nani BM. Gultom, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst